



PENETAPAN

Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Bapak Angkat yang diajukan oleh:

Drs. H. Muchtar Kana, umur 85 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Lakellu, Dusun Walattasi, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Pemohon**.

terhadap anak angkatnya yang bernama:

H. Syamsuddin bin Laije (meninggal dunia tanggal 14 Agustus 2010)

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register perkara Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Wsp. tanggal 08 Juni 2023 yang mengajukan permohonan penetapan bapak angkat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1955 terjadi pernikahan antara seorang laki-laki bernama Laije bin lasagoni dengan seorang perempuan bernama Sade binti Kana;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2023/PA.Bik



2. Bahwa Sade binti Kana pada bulan Juni 1956 melahirkan seorang anak laki-laki, yang kemudian diberi nama Syamsuddin tanpa didampingi oleh suaminya tersebut dan hanya didampingi oleh kedua orang tuanya, karena suaminya pergi meninggalkannya;
3. Bahwa penyebab Laije bin Lasagoni meninggalkan istrinya adalah Laije pada masa itu memasuki suatu organisasi yang dijuluki Pabbangkung di bawah pimpinan Janggo Ribi, bertujuan untuk melawan pasukan DI/TII yang di pimpin Kahar Muzakkar. Di dalam pergolakannya melawan DI/TII pada waktu itu Laije bin Lasagoni kena peluru tangannya dan setelah sembuh ia (Laije) takut kembali ke kampung istrinya karena istrinya tinggal di kampung yang dikuasai oleh DI/TII;
4. Bahwa sejak Laije meninggalkan istrinya ia tidak pernah memberikan nafkah sepeserpun kepada istrinya, apa lagi yang dinamakan biaya pemeliharaan anak dan tidak pernah menalak istrinya sehingga istrinya tersebut tidak pernah menikah lagi, hanya ia (Laije) berusaha menikah lagi dengan perempuan bernama Pehe binti Salamun;
5. Bahwa setelah Laije meninggalkan istri dan anaknya, biaya hidup si istri/si anak ditanggung oleh Kana bin Pattola (ayah Sade/ayah Pemohon);
6. Bahwa pada tahun 1967 Pemohon cuti dari kuliah karena kesulitan biaya, maka Pemohon kembali ke kampung bekerja sebagai pengusaha hasil bumi/petani;
7. Bahwa pada waktu itu ayah Pemohon/ayah Sade sangat kesulitan membiayai dua orang anak, yakni anaknya sendiri yang bernama Marsuanna bin Kana dan anak Laije yang bernama Syamsuddin, maka pemeliharaan H. Syamsuddin bin Laije di ambil alih oleh Pemohon (Pemohonlah yang menanggung segala kebutuhannya);
8. Bahwa Syamsuddin pada semasa hidupnya bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di Singapura;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2023/PA.Bik



9. Bahwa Syamsuddin bin Laije meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2010 di RS. Wahidin Sudirohusodo, meninggalkan harta peninggalan antara lain berupa:

- Uang tabungan pada :
 - Bank BNI Cabang Sengkang
 - Bank Mandiri Cabang Watampone
- Sebidang tanah kavling di BTP Blok AA, Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
- Rumah permanen di BTP Blok A No.272, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.

Yang akan di bagi kepada ahli warisnya.

10. Bahwa Pemohon bukan ahli waris dari almarhum Syamsuddin (Penetapan PA.Wsp, tanggal 24 November 2020 No.0339/Pdt.P/2020/PA.Wsp), maka apabila Pemohon tidak ditetapkan sebagai bapak angkat dari almarhum Syamsuddin bin Laije, maka Pemohon tidak mendapatkan apa-apa dari harta peninggalannya, sedang Pemohon telah bersusah payah memeliharanya dari kecil sampai ia mendapat pekerjaan, oleh sebab itu, Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai Bapak angkat almarhum Syamsuddin bin Laije agar Pemohon mendapat *Wasiyatul Wajibah*.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan almarhum H. Syamsuddin Kana bin Laije pada masa kecilnya dipelihara oleh Pemohon.
3. Menetapkan Pemohon adalah Bapak angkat dari almarhum H. Syamsuddin Kana bin Laije.
4. Biaya perkara menurut hukum.

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2023/PA.Blk



Subsider:

Bahwa apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon yang ternyata telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon. Terhadap permohonan tersebut, Pemohon mengajukan penambahan penjelasan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah paman dari H. Syamsuddin bin Laije karena Pemohon bersaudara kandung dengan ibu kandung H. Syamsuddin bin Laije yakni Sade binti Kana;
- Bahwa H. Syamsuddin bin Laije meninggal dunia pada tahun 2010 dengan meninggalkan ahli waris:
 - Hj. Jubaedah (istri) meninggal tahun 2011
 - Hj. Sade (ibu kandung) meninggal dunia tahun 2012
 - Laije (ayah kandung) meninggal dunia tahun 2013
- Bahwa almarhum Syamsuddin bin Laije memiliki seorang saudara seayah bernama Hj. Atirah karena Laije semasa hidupnya telah menikah lagi;
- Bahwa selain harta yang disebutkan pada posita poin 9, H. Syamsuddin bin Laije juga meninggalkan harta berupa:
 - Perhiasan emas ± 100 gram
 - Bangunan rumah di Kota Watampone
 - Sawah di Dusun Walattasi Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng
 - Dan masih banyak harta yang lain
- Bahwa sebagian besar harta almarhum H. Syamsuddin bin Laije dikuasai oleh ipar almarhum/saudara kandung dari Hj. Jubaedah dan sebuah rumah yang dikuasai secara fisik oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2023/PA.Bik



- Bahwa rumah yang dikuasai oleh Pemohon mau digugat oleh Hj. Atirah (saudara seayah almarhum) dan ipar almarhum (saudara dari Hj. Jubaidah);
- Bahwa pada tahun 2018 melalui perkara Nomor 0081/Pdt.P/2018/PA Wsp. tanggal 13 Juli 2018, Pemohon bersama saudara kandungnya yang bernama Hj. Jide binti Kana dan keponakannya (anak dari Marsuanna bin Kana) telah ditetapkan sebagai ahli waris dari Sade binti Kana;
- Bahwa pada tahun 2020 melalui perkara Nomor 0339/Pdt.P/2020/PA Wsp. tanggal 06 November 2020, Hj. Jubaedah (istri) Sade binti Kana (ibu kandung) dan Laije (ayah kandung) telah ditetapkan sebagai ahli waris dari H. Syamsuddin bin Laije;
- Bahwa sejak meninggalnya H. Syamsuddin hingga saat ini belum ada pembagian warisan milik H. Syamsuddin;
- Bahwa Pemohon meminta ditetapkan sebagai ayah angkat karena Pemohon ingin menikmati secara langsung harta H. Syamsuddin yang merupakan anak angkatnya melalui jalur wasiat wajibah, bukan melalui jalur warisan dari Sade binti Kana;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan musyawarah dan menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adaah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng menetapkan Pemohon sebagai bapak angkat dari keponakannya yang

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2023/PA.Bik



bernama H. Syamsuddin bin Laije yang meninggal dunia pada tahun 2010. Permohonan tersebut dimaksudkan agar Pemohon bisa memperoleh harta almarhum melalui *wasiat wajibah* karena Pemohon tidak berhak menjadi ahli waris karena terhalang oleh ahli waris yang lebih berhak;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pengangkatan anak disebutkan bahwa:

"Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat".

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan bahwa permohonan pengangkatan anak angkat yang subyek hukumnya beragama Islam menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa adapun permohonan penetapan bapak angkat tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun secara implisit dapat dimaknai bahwa permohonan penetapan anak angkat secara mutatis mutandis mengakibatkan munculnya status bapak angkat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan *a quo* termasuk dalam lingkup kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili Pemohon dan domisili Syamsuddin bin Laije yang semasa hidupnya tinggal di Kabupaten Soppeng, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Watansoppeng;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2023/PA.Blk



Menimbang, bahwa sebelum Hakim memutuskan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, ditolak atau tidak dapat diterima, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada tahap pemeriksaan pokok perkara, Pemohon menambahkan dalilnya bahwa pada tahun 2018 melalui perkara Nomor 0081/Pdt.P/2018/PA Wsp. tanggal 13 Juli 2018, Pemohon bersama saudara kandungnya yang bernama Hj. Jide binti Kana dan keponakannya (anak dari Marsuanna bin Kana) telah ditetapkan sebagai ahli waris dari Sade binti Kana, dan pada tahun 2020 melalui perkara Nomor 0339/Pdt.P/2020/PA Wsp. tanggal 06 November 2020, Hj. Jubaedah (istri) Sade binti Kana (ibu kandung) dan Laije (ayah kandung) telah ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Syamsuddin bin Laije;

Menimbang, bahwa Pemohon juga memberikan keterangan bahwa saat ini sebagian besar harta almarhum H. Syamsuddin bin Laije dikuasai oleh ipar almarhum/saudara kandung dari Hj. Jubaidah. Pemohon hanya menguasai secara fisik sebuah rumah, dan itupun mau digugat oleh saudara seayah almarhum dan ipar almarhum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara permohonan atau disebut juga dengan perkara *voluntair* berbeda dengan gugatan biasa yang disebut dengan gugatan *contentiosa*. Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan, sedangkan gugatan atau gugatan *contentiosa* adalah tuntutan perdata (*burgelijke veordering*) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain (M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata);

Menimbang, bahwa ciri khas permohonan atau perkara *voluntair* adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat sepihak (for the benefit of one party only). Artinya masalah yang diajukan benar-benar murni untuk

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2023/PA.Bik



- menyelesaikan kepentingan hukum dan apa yang dipermasalahkan oleh Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Masalah yang dimohonkan tidak mengandung sengketa dengan pihak lain (without disputes or difference with another party);
 3. Bersifat *ex parte* atau tidak ada orang lain yang ditarik sebagai pihak lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, jika dikaitkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi syarat sebagai perkara permohonan atau voluntair. Hal tersebut disebabkan perkara mengandung sengketa, karena Pemohon mendalilkan bahwa obyek yang saat ini dikuasai secara fisik oleh Pemohon akan digugat oleh saudara seayah dan ipar almarhum Syamsuddin (pewaris). Selain mengandung sengketa, perkara *a quo* juga sangat berkaitan dengan kepentingan pihak lain yakni ahli waris dari almarhum Syamsuddin bin Laije;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Majelis Hakim juga menilai bahwa alasan Pemohon bahwa Pemohon adalah ayah angkat dari almarhum Syamsuddin bin Laije yang merawat dan membesarkan hingga Syamsuddin bin Laije sukses dan memiliki banyak harta, sehingga Pemohon patut ditetapkan sebagai ayah angkat dan berhak atas wasiat wajibah. Dalil Pemohon ini tidak dapat dibenarkan karena Pemohon pada Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2018/PA.Wsp tanggal 07 Agustus 2018 telah ditetapkan sebagai salah satu ahli waris dari Sade binti Kana (ibu kandung almarhum Syamsuddin bin Laije), dimana Sade binti Kana juga telah ditetapkan sebagai salah seorang ahli waris dari almarhum Syamsuddin bin Laije berdasarkan Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA Wsp. tanggal 24 November 2020;

Menimbang, bahwa Pasal 209 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176-193 KHI sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasaih wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2023/PA.Bik



warisan anak angkatnya;

Menimbang, bahwa anak angkat atau orang tua angkat yang dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) KHI di atas adalah anak angkat atau orang tua angkat yang tidak mendapatkan harta warisan, baik karena tidak adanya hubungan nasab, dzawil arham atau mahjub oleh ahli waris yang lain yang lebih dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Sade binti Kana yang mana Sade binti Kana merupakan ahli waris dari almarhum Syamsuddin bin Laije, maka tujuan permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ayah angkat guna memperoleh wasiat wajibah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sebuah permohonan, dan karenanya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon..

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1444 Hijriyah oleh Andi Maryam

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2023/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Salmirati, S.H., M.H. dan Dra. Sitti Musyayyadah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh H. Arifin, S. Ag., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Salmirati, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra.Sitti Musyayyadah

Panitera,

ttd

H. Arifin, S. Ag., M.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h

: Rp 340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

H. Arifin, S. Ag., M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2023/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)